



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxx xxxx, Tempat /Tanggal Lahir: xxxxxxxx xxxx/05-07-1988, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal: xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxx xxxx, Tempat /Tanggal Lahir: Mlg /09-03-1983, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, -; **saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Indonesia (Ghaib)**., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 13 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januuari 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Batu, Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : **44/44/II/2005**,

tertanggal 24-01-2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sampai Tergugat meninggalkan kediaman bersama; (Kediaman orang tua Penggugat)

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai1 orang anak sebagaimana berikut:

3.1 Aprillia Regitha Anandhita binti Suliyadi, Tempat/Tanggal Lahir:

Batu/15-04-2007;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

4.2. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat Ketika berselisih tentang perselingkuhan Tergugat;

4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Januari 2023;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah;

6. Bahwa sejak Januari 2023 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Nomor: **400/PEMT-SJ/II/2024/25**;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Suliyadi bin Karnoto**) terhadap Penggugat (**Surya Ningsih binti Jayadi**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 13 Februari 2024 dan 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat mengajukan surat keterangan Nomor: **400/PEMT-SJ/II/2024/25** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Tanggal 01 Februari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : **44/44/II/2005** tanggal 24 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Batu, Provinsi Jawa Timur bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Batu, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah beberapa kali mendamaikan keduanya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan menurut cerita Penggugat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah mencari-cari Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Surya Ningsih dan Tergugat bernama Suliyadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Batu, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari-cari Tergugat, namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 13 Februari 2024 dan 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2005;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Tidak diketahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- tidak diketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- tidak diketahui secara pasti perdamaian keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat sudah mencari-cari Tergugat, namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;

Seluruhnya adalah keterangan yang tidak sesuai dengan dalil Penggugat, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat tidak telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena hanya satu saksi (SAKSI 1) yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dari satu saksi saja tidak dapat diterima karena tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian, yang pada prinsipnya dikenal sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Tidak diketahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
5. tidak diketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. tidak diketahui secara pasti perdamaian keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat sudah mencari-cari Tergugat, namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup alasan, yakni ketika suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang telah dipertimbangkan di atas, maka tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak diketahui secara pasti perdamaian atau mendudukan untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak terjadi perceraian, padahal berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 35, jika terjadi percekocan dan perselisihan di rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai (*hakam*) dari kalangan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Hal ini sebagaimana ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa ayat 35);

Dengan demikian, walaupun Pengugat bersih kukuh ingin bercerai dengan Tergugat, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dipandang tidak terbukti, sehingga gugatan cerai gugat tersebut harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat secara verstek;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Liza, S.Sy, sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H, dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Liza, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp160.000,00
4. PNBPN Panggilan :Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp290.000,00

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)